



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 15 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG
TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG
DAN PANTAI GUNUNG BENTAR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa ketentuan besarnya retribusi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini, sehingga perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG DAN PANTAI GUNUNG BENTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Pebruari 1998 Nomor 33/P Tahun 1998, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Tahun 1998 Seri B pada tanggal 15 April 1998 Nomor 2/B diubah dan harus dibaca :

A. Pasal 1 huruf h diubah dan harus dibaca :

h. Pulau Gili Ketapang adalah pulau kecil sebagai tempat kegiatan rekreasi dengan memiliki sumber daya yang potensial yang dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang dikenal dengan gua kucing, pemandangan laut dan ikan hiasnya.

Pasal 1 setelah huruf i ditambah 3 (tiga) huruf baru lagi, yaitu j, k, dan l harus dibaca :

j. Mandi bola, adalah mandi dengan cara berbagai mainan anak ;

k. Kereta Mini, adalah kereta kecil membawa anak-anak untuk di hibur berkeliling dan berwisata ;

l. Perahu, adalah alat/kendaraan di air menggunakan mesin sebagai alat penggerak untuk mengangkut wisatawan.

Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

- (1) Setiap pengunjung yang masuk tempat rekreasi harus memiliki karcis masuk ;
- (2) Setiap pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mentaati peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Bupati.

B. Pasal 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

- a. Orang dewasa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan asuransi kecelakaan jasa raharja sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- b. Anak-anak dibawah umur (4 - 12 Tahun) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan asuransi kecelakaan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

C. Setelah Pasal 4 ditambah 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Bagi penumpang khususnya anak-anak yang ingin menikmati/ menumpang kereta mini, mandi bola/berenang di kolam renang, anak-anak dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi setiap anak yang ingin menikmati/menumpang kereta mini, mandi bola dan kolam renang adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kereta mini dalam 1 (satu) putaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Untuk mandi bola dalam waktu 15 (lima belas) menit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - c. Untuk kolam renang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Bagi setiap perahu yang membawa penumpang untuk berwisata bahari setiap orang/setiap kali menaikkan penumpang dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 1.000,- (seribu rupiah).

D. BAB IV Pasal 5 lama diubah menjadi BAB IV Pasal 7 dan harus dibaca :

- (1) Para pengunjung yang membawa kendaraan disediakan tempat penitipan/parkir kendaraan ;
- (2) Para pengunjung yang menitipkan/parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi ;
- (3) Besarnya retribusi tempat penitipan/parkir kendaraan sebagai berikut :
 - a. Sepeda Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - b. Sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - c. Mobil (sedan, colt, jeep) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - d. Bus / Truck Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

E. BAB V Pasal 6 lama diubah menjadi BAB V Pasal 8

F. BAB VI Pasal 7 lama diubah menjadi BAB VI Pasal 9 dan harus dibaca :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

G. BAB VII Pasal 8 lama diubah menjadi BAB VII Pasal 10

H. BAB VIII Pasal 9 dan 10 diubah menjadi BAB VIII Pasal 11 dan 12.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menempatkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal

BUFATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG
TEMPAT-TEMPAT REKREASI PULAU GILI KETAPANG
DAN PANTAI GUNUNG BENTAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar sebagai tempat pelayanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Kabupaten Probolinggo, keberadaannya perlu diadakan pembenahan dan penataan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 19 Tahun 1997 tentang Tempat-tempat Rekreasi Pulau Gili Ketapang dan Pantai Gunung Bentar Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo baik materi maupun retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan dengan menuangkan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~

E. BAB V Pasal 6 lama diubah menjadi BAB V Pasal 8

F. BAB VI Pasal 7 lama diubah menjadi BAB VI Pasal 9 dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

G. BAB VII Pasal 8 lama diubah menjadi BAB VII Pasal 10

H. BAB VIII Pasal 9 dan 10 diubah menjadi BAB VIII Pasal 11 dan 12.

## Pasal II


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menempatkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 13 September 2001


*ku* BUPATI PROBOLINGGO

  
MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001 Seri B pada tanggal 13 September 2001 Nomor 10

A.n BUPATI PROBOLINGGO

*ku* SEKRETARIS DAERAH 

  
MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 510 040 416

E. BAB V Pasal 6 lama diubah menjadi BAB V Pasal 8

F. BAB VI Pasal 7 lama diubah menjadi BAB VI Pasal 9 dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

G. BAB VII Pasal 8 lama diubah menjadi BAB VII Pasal 10

H. BAB VIII Pasal 9 dan 10 diubah menjadi BAB VIII Pasal 11 dan 12.

#### Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, menempatkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal

BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI